

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan perlu diadakan penyempurnaan dalam susunan yang terjadi, keanggotaan Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah
     Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;



- 2 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN
1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN
INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA.

PERTAMA: 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehinggal berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
- 6. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
- 7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
- 8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
- 9. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- 10. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
- 11. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
- 12. Menteri Pekerjaan umum, sebagai Anggota;



- 3 -

- Menteri Negara Perencanaan Pembanguna Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
- 14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
- 16. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
- 17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota;
- 18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;
- 2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut;
  - "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
- 3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."



- 4 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO